



**PUTUSAN**

Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SYAWALUDDIN SIREGAR**, bertempat tinggal di RT 001, RW 002, Desa Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ondroita Tafonao, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Rakyat dari Marga Tafonao Indonesia (LBH-Permata Indonesia), beralamat di Jalan Sentosa, Perumahan Alifa, Blok R, Nomor 8, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT MUSIM MAS**, berkedudukan di Desa Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, diwakili oleh Ir. Gunawan Siregar selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafruddin Tarigan, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Musim Mas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja;
  3. Menyatakan Anjuran Mediator dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor 567/DTK/PHI/2022/115 yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, yaitu:
    - 4.1. Uang Pesangon Penggugat sebesar Rp59.177.376,00 (lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan 2 (dua) kali ketentuan sesuai Pasal 163 ayat (2) sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja I, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 40 ayat (2);
    - 4.2. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp16.438.115,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 40 ayat (3);
    - 4.3. Uang Penggantian Hak lainnya sebesar Rp8.876.606,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam rupiah);
  5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai isi putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama masa persidangan;
- Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang identitas Tergugat tidak benar (tidak menyebutkan identitas Direktur Utama dengan lengkap);
2. Tentang keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Indonesia tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Penggugat;
3. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 14 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran bersifat mendesak;
3. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor Surat Nomor 002/PHK/MM-EST.III/HRD/PAPLANT/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022, Perihal Pemberitahuan PHK karena Penggugat melakukan pelanggaran bersifat mendesak;
4. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat berupa Uang Pisah dengan jumlah seluruhnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 14 November

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, *juncto* Nomor 49/Kas/G/2023/PHI Pbr, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 14 November 2023, dengan register perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr;
3. Memutuskan dan menghukum Tergugat *in casu* Termohon Kasasi, total keseluruhan sebesar Rp84.492.137,00 (terbilang: delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), ditambah biaya perkara *a quo*;

Dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon:  $2 \times (9 \times \text{Rp}3.287.623,6)$  = Rp59.117.376,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $2 \times (3 \times \text{Rp}3.287.623,6)$  = Rp16.438.115,00
- Uang Penggantian Hak:  
 $(15\% \times \text{Rp}59.117.376,00)$  = Rp8.876.606,00

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar Upah Proses selama Pemohon Kasasi tidak diberikan hak-haknya namun untuk melaksanakan kewajibannya bukan kemauan sendiri akan tetapi atas larangan dari Termohon Kasasi oleh sebab itu Pemohon Kasasi beralasan hukum untuk mendapatkan Upah Proses yaitu sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan putusan ini kasasi ini dibacakan, yaitu sebesar Rp52.600.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai isi putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat *in casu* Termohon Kasasi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti melanggar Perjanjian Kerja Bersama dengan Tergugat, yaitu melakukan pekerjaan rangkap/*double job* tanpa izin dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (3) huruf m Perjanjian Kerja Bersama;
- Bahwa Tergugat telah melakukan pembinaan dan memberikan Surat Peringatan, tetapi Penggugat tetap melakukan pelanggaran, maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya karena pelanggaran tersebut masuk kategori yang dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak atas Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dan Uang Pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana yang telah diperhitungkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang organisasi, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan hak-hak Penggugat, adalah dalil-dalil terkait pokok perkara yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SYAWALUDDIN SIREGAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAWALUDDIN SIREGAR** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 274 K/Pdt.Sus-PHI/2024